

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-29/PL.02/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH KEPADA  
PT MODAL VENTURA SYARIAH INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Jenis Perizinan
PT Modal Ventura Syariah Indonesia	KEP-34/D.06/2024	5 Juli 2024	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah

Perusahaan Modal Ventura Syariah beralamat di Beltway Office Park, Tower A, Lantai 3, Jalan Ampera Raya Nomor 9 – 10, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12550.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura ("POJK 34/2015"), PT Modal Ventura Syariah Indonesia diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-080724-051644

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 08 Juli 2024

Kepala Departemen Perizinan,  
Pemeriksaan Khusus dan  
Pengendalian Kualitas Pengawasan  
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan  
Modal Ventura, Lembaga Keuangan  
Mikro dan LJK Lainnya

Edi Setijawan

Tembusan:

Sdr/i. Sekar Putih Djarot selaku Analis Eksekutif Senior Grup Komunikasi Publik

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.  
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

